

Kantor Badan POM

Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat, 10560, Indonesia
Telepon : (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755
4241781, 4244819
Email : halobpom@pom.go.id
Website : www.pom.go.id

Kantor PPSDM POM

Gedung Gudang Listrik Lantai 4
Jl. Salemba Raya No.19, Jakarta Pusat, 10440, Indonesia
Telepon : (021) 3103100
Fax : (021) 3103700
Email : ppsdm@pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

NOMOR : HK. 02.02.9.94.12.21.356 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
PADA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan...

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.82.05.20.2060 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.9.94.12.21.72 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.
- Pertama : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan tentang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT
 DAN MAKANAN
 NOMOR HK. 02.02.9.94.12.21.356 TANGGAL
 14 DESEMBER 2021
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA TAHUN 2020-2024 PADA PUSAT
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2020-2024**

SS1	Meningkatnya kompetensi SDM POM.
1.1	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.
1.2	Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar.
SS2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.
2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.
SS3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.
3.1	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.
3.2	Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.
SS4	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.
4.1	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
4.2	Persentase SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.
SS5	Meningkatnya kualitas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).
5.1	Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.
5.2	Nilai kepuasan layanan pembinaan PFM.
SS6	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i>.
6.1	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.

SS7	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.
7.1	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.
7.2	Nilai AKIP PPSDM POM.
SS8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.
8.1	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.
SS9	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.
SS10	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.
10.1	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.
10.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.